



PENETAPAN

Nomor 122/Pdt.P/2020/PA.Bjr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan seperti tertera di bawah ini dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kota Banjar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Banjar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, orang tua calon isteri anak Pemohon, serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon melalui suratnya tertanggal 17 November 2020 telah mengajukan permohonan penetapan dispensasi kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar Register Nomor: 122/Pdt.P/2020/PA.Bjr hari itu juga yang isinya sebagai berikut:

1. Dengan hormat, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung bernama:

Halaman 1 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama : XXXXX
- Tempat Lahir : Banjar
- Tanggal Lahir : 09 April 2002
- Umur : 18 tahun
- Jenis Identitas : KTP
- No. Identitas : XXXXX
- Alamat : Kota Banjar
- JenisKelamin : Laki-laki
- Agama : Islam
- Warga Negara : Indonesia
- Pekerjaan : Buruh
- Status Kawin : Belum kawin
- Pendidikan : SD

2. Yang akan melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya yang bernama:

- Nama : XXXXX
- Tempat Tanggal Lahir : Banjar, 19 Juli 2005
- Umur : 15 Tahun
- Jenis Identitas : KK
- No. Identitas : XXXXX
- Alamat : Kota Banjar
- JenisKelamin : Perempuan
- Agama : Islam
- Warga Negara : Indonesia
- Pekerjaan : Belum bekerja
- Status Kawin : Belum kawin
- Pendidikan : SD

3. Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langensari, Kota Banjar;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan

Halaman 2 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;

5. Bahwa pernikahan tersebut sudah sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat, dan kondisi calon isteri dari anak Para Pemohon yang **sedang hamil 5 bulan**;

6. Bahwa permohonan pernikahan antara **XXXXXX** dengan **XXXXXX** telah didaftarkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langensari, Kota Banjar, ternyata ditolak sesuai dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: XXXXX;

7. Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak terdapat larangan untuk melakukan pernikahan, seperti tidak ada hubungan darah, tidak sepersusuan, tidak ada ikatan dengan orang lain dan tidak dalam masa iddah;

8. Bahwa anak para Pemohon sudah aqil balig dan sudah siap untuk menikah, seperti anak para Pemohon dalam kesehariannya telah menunjukkan sikap dewasa seperti sering membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan rumah dan juga sudah menstruasi secara teratur;

9. Bahwa **XXXXXX** anak dari para Pemohon telah bekerja sebagai buruh, dengan penghasilan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

10. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2) Menetapkan, Memberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **XXXXXX** dengan **XXXXXX**;
- 3) Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon tentang konsekwensi dan tanggung jawab yang muncul dari perkawinan, mengingat anak Pemohon dan calon isterinya adalah pasangan muda yang masih belia, dan atas nasehat tersebut Pemohon tetap pada permohonannya dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membaca permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Hakim Pemohon menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dengan maksud untuk menikahkan anak Pemohon dan calon isterinya;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah begitu dekat bahkan telah melakukan hubungan suami isteri, dan calon isteri anak Pemohon telah pula hamil 5 bulan;
- Bahwa saat ini umur anak Pemohon 18 tahun, dan sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai buruh pada pedagang ayam dengan penghasilan kurang lebih Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya beragama Islam, dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab, dan tidak ada hubungan sepersusuan dan mereka tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon dengan orang tua calon isteri anak Pemohon sepakat dan mengizinkan pernikahan ini;
- Bahwa Pemohon sudah melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Langesari Kota Banjar Jawa Barat tentang keinginan anak Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Langesari Kota Banjar Jawa Barat karena anak Pemohon belum cukup umur dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Langesari Kota

Halaman 4 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar Jawa Barat memerintahkan Pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Kota Banjar;

- Bahwa jika mereka (anak Pemohon dan calon isterinya) diputuskan untuk menunggu sampai berusia 19 tahun, Pemohon sangat khawatir mereka melakukan perbuatan zina karena sudah sedemikian dekatnya mereka berhubungan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Hakim telah mendengarkan keterangan calon mempelai pria (anak kandung Pemohon) yang bernama XXXXX, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh pada pedagang ayam, tempat kediaman di Kota Banjar, secara lisan di depan persidangan memberikan keterangan, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut;

- Bahwa saya adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa usia saya saat ini 18 tahun, dan saat ini saya sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa saya dan calon isteri beragama Islam, dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab, dan tidak ada hubungan sepersusuan, serta tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa pernikahan ini adalah kehendak saya dan calon isteri sepenuhnya, tidak ada paksaan dari pihak orang tua kami dan pihak manapun;
- Bahwa kami sudah melaporkan kehendak kami untuk menikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Langesari Kota Banjar Jawa Barat, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Langesari Kota Banjar Jawa Barat karena saya belum cukup umur, maka kami mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Kota Banjar;
- Bahwa kami sudah pernah melakukan hubungan suami isteri, dan calon isteri saya telah hamil 5 bulan;
- Bahwa saya dan calon isteri tidak sanggup menunggu sampai saya berusia 19 (Sembilan belas) tahun, karena godaan yang begitu kuat untuk melakukan perbuatan zina;

Halaman 5 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya bekerja sebagai buruh pada pedagang ayam dengan penghasilan kurang lebih Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Hakim telah pula mendengarkan keterangan calon mempelai wanita yang bernama XXXXX, umur 15 tahun tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kota Banjar, secara lisan di depan persidangan memberikan keterangan, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut;

- Bahwa saya adalah calon isteri dari XXXXX;
- Bahwa saya dan XXXXX beragama Islam, dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab, dan tidak ada hubungan sepersusuan, serta tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa pernikahan ini adalah kehendak saya dan XXXXX sepenuhnya, tidak ada paksaan dari pihak orang tua kami dan pihak manapun;
- Bahwa kami sudah melaporkan kehendak kami untuk menikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Langesari Kota Banjar Jawa Barat, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Langesari Kota Banjar Jawa Barat karena XXXXX belum cukup umur, maka kami mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Kota Banjar;
- Bahwa kami sudah pernah melakukan hubungan suami isteri, dan saya telah pula hamil 5 bulan;
- Bahwa saya dan XXXXX tidak sanggup menunggu lagi sampai XXXXX berusia 19 (Sembilan belas) tahun, karena godaan yang begitu kuat untuk melakukan perbuatan zina;
- Bahwa XXXXX bekerja sebagai buruh pada pedagang ayam dengan penghasilan kurang lebih Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) rupiah setiap bulannya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Hakim telah pula mendengarkan keterangan orang tua calon pengantin wanita yang bernama

Halaman 6 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maman bin Mahri, secara lisan di depan persidangan memberikan keterangan, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut;

- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan anak saya sudah begitu dekat bahkan telah melakukan hubungan suami isteri, dan anak saya telah pula hamil 5 bulan, dan jika dibiarkan terus maka saya khawatir mereka terjerumus pada perbuatan zina;
- Bahwa saat ini umur anak Pemohon 18 tahun, dan sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai buruh pada pedagang ayam dengan penghasilan kurang lebih Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) rupiah setiap bulannya;
- Bahwa anak saya dan anak Pemohon beragama Islam, dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab, dan tidak ada hubungan sepersusuan dan mereka tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selaku orang tua, saya dan Pemohon sepakat dan mengizinkan pernikahan ini;
- Bahwa Pemohon sudah melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Langesari Kota Banjar Jawa Barat tentang keinginan anak Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Langesari Kota Banjar Jawa Barat karena anak Pemohon belum cukup umur dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Langesari Kota Banjar Jawa Barat memerintahkan Pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Kota Banjar;
- Bahwa jika mereka (anak saya dan anak Pemohon) diputuskan untuk menunggu sampai berusia 19 tahun, saya sangat khawatir mereka melakukan perbuatan zina karena sudah sedemikian dekatnya mereka berhubungan;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

Halaman 7 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Pemohon I NIK XXXXX tanggal 20-10-2020, yang telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Iday Yuningsih NIK XXXXX tanggal 06-04-2016, yang telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.2;
- c. Fotokopi Akta Cerai Nomor 2128/AC/2007/PA. Cms. atas nama Juharna bin Wadwan dengan XXXXX tanggal 17 September 2007 dari Pengadilan Agama Ciamis Jawa Barat , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.3;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX atas nama Juharna (Kepala keluarga) , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar tanggal ...yang telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.4 :
- e. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX atas nama Adriana, Iday Yuningsih, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar tanggal 14-09-2016 yang telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.5;
- f. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX atas nama Satriya Apriliyana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjar tanggal 11-09-2019, yang telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.6;
- g. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjar tanggal 4 Mei 2015, yang telah dinazegelen,

Halaman 8 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.7;

h. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Satria Apriliyana, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Pataruman Kecamatan Pataruman Kota Banjar, nomor XXXXX tanggal 03-11-2020, yang telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.8;

B. Bukti saksi.

1. Saksi I, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal Kota Banjar. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, hubungan sebagai Kakak dari Calon Suami, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa XXXXX saat ini berumur 18 tahun;
- Bahwa XXXXX direncanakan akan menikah dengan XXXXX, agama Islam, dan keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa antara XXXXX dan XXXXX telah saling mengenal;
- Bahwa antara keduanya sudah berhubungan layaknya suami istri bahkan sekarang telah hamil 5 bulan;
- Bahwa antara keduanya tidak terdapat halangan untuk menikah baik karena adanya hubungan nasab, sesusuan atau sebab lain yang dilarang oleh syariat;
- Bahwa antara keduanya sudah saling mencintai, tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak lain;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai buruh pada pedagang ayam dengan penghasilan kurang lebih Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) rupiah setiap bulannya;
- Bahwa jika anak Pemohon dan calon isterinya tidak jadi menikah karena harus menunggu lagi, maka keluarga besar Pemohon dan keluarga besar calon isteri anak Pemohon akan menanggung malu

Halaman 9 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di tengah masyarakat karena sudah terlalu dekatnya hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya;

- Bahwa pihak keluarga keduanya siap untuk melangsungkan pernikahan;

2. Saksi II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan #8396#, tempat tinggal di Kota Banjar. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, hubungan sebagai Paman dari Calon Istri, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa XXXXX saat ini berumur 18 tahun;
- Bahwa XXXXX direncanakan akan menikah dengan XXXXX, agama Islam, dan keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa antara XXXXX dan XXXXX telah saling mengenal;
- Bahwa antara keduanya sudah berhubungan layaknya suami istri bahkan sekarang telah hamil 5 bulan;
- Bahwa antara keduanya tidak terdapat halangan untuk menikah baik karena adanya hubungan nasab, sesusuan atau sebab lain yang dilarang oleh syariat;
- Bahwa antara keduanya sudah saling mencintai, tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak lain;
- Bahwa pihak keluarga keduanya siap untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon kepada Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 10 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam jenis perkara bidang hukum perkawinan sebagaimana dalam penjelasan ketentuan Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dengan demikian Pengadilan Agama Kota Banjar berwenang secara absolut memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Banjar, maka dasar pengajuannya didasarkan pada domisili Pemohon yang merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar Pemohon tidak terburu-buru menikahkan anaknya yang belum memenuhi syarat minimal untuk menikah karena masih berusia 18 tahun, dan memberikan kesempatan bagi anak Pemohon yang masih dalam kategori anak (vide Pasal 1 ayat 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin) agar tumbuh dan berkembang sesuai minat dan bakat mereka, dan menunda dulu kehendak mereka untuk menikah, namun Pemohon bersikeras agar perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah juga mendengarkan keterangan Pemohon dan kedua calon mempelai pria dan wanita serta orang tua calon mempelai wanita, yang pada pokoknya keterangan keempat pihak yang berkaitan dengan permohonan Pemohon agar anak kandung Pemohon diberikan izin dispensasi kawin karena masih di bawah umur menikah agar dapat melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam permohonan ini adalah Pemohon mohon kepada pengadilan agar pengadilan memberikan izin dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon mempelai wanita, yang saat ini calon mempelai pria tersebut masih berusia 18 tahun, yang belum memenuhi syarat minimal peraturan perundang-undangan bagi laki-laki maupun perempuan yakni 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan calon mempelai wanita telah berusia lebih

Halaman 11 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 tahun, telah mencapai batas minimal perkawinan (19 tahun), izin dispensasi kawin tersebut dimaksudkan agar perkawinan kedua mempelai tersebut dapat dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi, dan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon *a quo*, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.8 yang berupa foto copy, telah dimeteraikan dengan cukup telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Penggunaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai dan cocok dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya maka bukti tersebut secara formal sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Pemohon *a quo*, Hakim mempertimbangkannya secara materil sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 berupa **fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Akta Nikah, fotokopi Kartu Keluarga Pemohon dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran**, bukti-bukti tersebut adalah bukti surat atau akta otentik, yang memiliki nilai pembuktian *volledig en bindende* (sempurna dan mengikat) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 285 RBg, berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.5 *a quo* patut dinyatakan terbukti bahwa XXXXX merupakan anak kandung Pemohon yang masuk dalam susunan anggota keluarga Pemohon, dengan demikian berdasarkan bukti *a quo* patut dinyatakan Pemohon mempunyai *legal standing* atas perkara *a quo*, dan bukti tersebut relevan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah Fotokopi Surat Keterangan hamil An. XXXXX, bukti tersebut adalah akta otentik, yang memiliki nilai pembuktian *volledig en bindende* (sempurna dan mengikat) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 285 RBg, berdasarkan bukti P.6 *a quo* patut dinyatakan terbukti bahwa XXXXX telah hamil 5 bulan;

Halaman 12 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa masing-masing saksi tersebut telah datang secara langsung di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keterangan satu sama lainnya saling berkaitan dan relevan serta menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg jo Pasal 308 dan 309 R.Bg secara formil dan materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas dikaitkan dengan keterangan dan dalil-dalil permohonan Pemohon Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar XXXXX saat ini berumur 18 tahun (masih di bawah umur);
- Bahwa benar anak Pemohon (XXXXX) direncanakan akan menikah dengan calon isteri yang bernama XXXXX, umur 15 tahun, agama Islam, dan belum pernah menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon (XXXXX) dan XXXXX telah saling mengenal;
- Bahwa antara keduanya sudah berhubungan layaknya suami istri bahkan XXXXX sekarang telah hamil 5 bulan;
- Bahwa antara keduanya tidak terdapat halangan untuk menikah baik karena adanya hubungan nasab, sesusuan atau sebab lain yang dilarang oleh syariat;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai buruh pada pedagang ayam dengan penghasilan kurang lebih Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) rupiah setiap bulannya;
- Bahwa antara keduanya sudah saling mencintai, tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak lain;
- Bahwa pihak keluarga keduanya siap untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan

Halaman 13 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun. Kemudian dalam ayat (2) dinyatakan dalam hal penyimpangan terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa bila merujuk kepada usia anak Pemohon (XXXXX) merupakan usia yang menurut ketentuan undang-undang tidak diizinkan untuk menikah karena masih di bawah umur, dan agar pernikahan dapat dilangsungkan harus meminta dispensasi dari Pengadilan agama;

Menimbang, bahwa kehendak undang-undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga agar calon isteri maupun calon istri betul-betul mampu memikul beban serta tanggung jawab keluarga demi kelangsungan tujuan perkawinan itu sendiri, dan untuk itu diperlukan kedewasaan dan kematangan psikis dan fisik kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak rentan dari pertikaian, permusuhan bahkan perceraian dalam pergaulan suami isteri;

Menimbang, bahwa sesungguhnya Pasal 7 ayat (2) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "*hadir*" sebagai "*emergency door*" bermuatan norma yang bersifat "*open legal policy*", norma tersebut memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menakar dan menilai alasan mendesak pria dan wanita di bawah umur perkawinan untuk melangsungkan perkawinan, sehingga penyimpangan terhadap ketentuan syarat umur mempelai pria dan wanita untuk menikah minimal 19 (Sembilan belas) tahun (vide Pasal 7 ayat (2) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) beralasan secara hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal lain yang berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat tentang perkawinan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, menurut pandangan Hakim telah terpenuhi bagi calon isteri dan calon isteri tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* Hakim berpendapat bahwa ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Halaman 14 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan perlu disimpangi berdasarkan ayat (2) Undang-Undang tersebut, mengingat kemudhratan yang akan menimpa calon isteri akan lebih besar bila tetap berpegang kepada batas usia minimal perkawinan dalam undang-undang perkawinan di atas, karena kondisi calon suami dan calon isteri yang telah berkeinginan kuat untuk menikah, dan mereka telah pula melakukan hubungan suami isteri bahkan telah hamil 5 bulan. Oleh karenanya Hakim sependapat dengan doktrin ulama yang menyatakan mencegah kemudhratan lebih diutamakan daripada meraih mashlahat sebagaimana tercantum dalam Kitab Al-Asybah wan Nazhair halaman 63 yang berbunyi :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh untuk menyelamatkan diri dan masa depan anak Pemohon daripada menunggu usia yang layak untuk menikah berdasarkan undang-undang. Oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin dispensasi kepada anak Pemohon (XXXXX), umur 18 tahun untuk dapat melangsungkan pernikahan dengan calon isteri (XXXXX), umur 15 tahun;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syari yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama XXXXX untuk menikah dengan XXXXX

Halaman 15 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Banjar pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh Moh. Lutfi Amin, S.H.I sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Kota Banjar, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Moh. Lutfi Amin, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I.. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Hakim Tunggal

Moh. Lutfi Amin, S.H.I

Panitera Pengganti

Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.-----	Biaya proses	Rp	50.000,00
2.-----	Biaya Panggilan	Rp	160.000,00
3.-----	Hak redaksi	Rp	10.000,00
4.-----	Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah biaya Perkara		Rp	276.000,00
(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).			

Halaman 16 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd